

PROSEDUR PERUBAHAN DATA MAHASISWA DI PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan kementerian Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 302/B/SK/2017 tentang Prosedur Perubahan Data Mahasiswa, diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

Mengajukan surat pengantar mengenai usulan perubahan data mahasiswa dari Pimpinan PT melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik, atau Wakil Ketua Bidang Akademik yang disertai alasan dilakukan perubahan data mahasiswa dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga asli (KK) dan berwarna yang telah di pindai (scan)

2. Persyaratan Khusus

No	Perubahan	Dokumen Pendukung
1	Nomor Induk Mahasiswa	1. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) 2. Ijazah dan Transkrip (jika sudah lulus) 3. Kartu Hasil Studi (KHS)
2	Nama Mahasiswa	1. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kartu keluarga atau ijazah 2. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) 3. Ijazah dan Transkrip (jika sudah lulus)
3	Nama Ibu Kandung	Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kartu keluarga
4	Tempat lahir	1. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kartu keluarga atau ijazah 2. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) 3. Ijazah dan Transkrip (jika sudah lulus)
5	Tanggal Lahir	1. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kartu keluarga atau ijazah 2. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) 3. Ijazah dan Transkrip (jika sudah lulus)
6	Periode Pendaftaran	Surat penerimaan mahasiswa
7	Jenis Kelamin	Mengikuti persyaratan umum